



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.95, 2008

DEPARTEMEN KEHUTANAN. Pembiayaan.
Pembangunan. Pelayanan. Standar.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR: P. 69/Menhut-II/2008
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMUM UNTUK PUSAT
PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN HUTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), ditetapkan bahwa Instansi Pemerintah yang menerapkan PPK-BLU menggunakan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh Menteri/ pimpinan lembaga/ gubernur/ bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menhut-II/2007 telah diterbitkan Standar Pelayanan Minimum untuk Badan Pembiayaan Pembangunan Hutan;
- c. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata kerja Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan, perlu mengubah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menhut-II/2007 tentang Standar Pelayanan Minimum untuk Badan Pembiayaan Pembangunan Hutan;

- d. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan, dipandang perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimum untuk Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan dengan peraturan Menteri Kehutanan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) jo. Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4374);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Standar Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
 7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Nomor 31/P Tahun 2007;
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Nomor 20 Tahun 2008;

9. Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Nomor 50 Tahun 2008;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan yang telah beberapa kali disempurnakan terakhir dengan Nomor P.64/Menhut-II/2008;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan Nomor 06.1/PMK.01/2007; Nomor SKB.02/MENHUT-II/07 tentang Pengelolaan Dana Reboisasi Dalam Rekening Pembangunan Hutan.
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM UNTUK PUSAT PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN HUTAN.**

Pasal 1

Standar Pelayanan Minimum berlaku pada Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan Departemen Kehutanan yang mengelola pinjaman dana bergulir untuk Pembiayaan Pembangunan Hutan Tanaman sebagaimana dimaksud pada lampiran peraturan ini untuk pedoman dalam pelaksanaan pelayanannya.

Pasal 2

Standar Pelayanan Minimum meliputi jenis pelayanan Pengelolaan pinjaman dana bergulir untuk Penyaluran, Pembayaran kembali dan Penagihan dana pinjaman tertunggak pada Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan.

Pasal 3

Standar Pelayanan Minimum untuk operasionalnya harus dijabarkan lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis sesuai dengan kebutuhan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Dengan diterbitkannya Peraturan ini maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menhut-II/2007 tanggal 20 Pebruari 2007 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Desember 2008
MENTERI KEHUTANAN,

H. M. S. KABAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor : P.69/Menhut-11/2008
Tanggal : 11 Desember 2008
Tentang :

**STANDAR PELAYANAN MINIMUM
PUSAT PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN HUTAN
(PUSAT P2H)**



**SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN KEHUTANAN
DEPARTEMEN KEHUTANAN**

KATA PENGANTAR

Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pusat P2H ini disusun sebagai pedoman mengenai penerapan pelaksanaan pelayanan pinjaman dana bergulir. SPM ini memuat mengenai komponen-komponen standar layanan indikator keberhasilan serta monitoring dan evaluasi, dalam rangka menerapkan pola *Good Governance*.

Dengan diterbitkannya SPM Pusat P2H ini, diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat P2H menjadi lebih efektif, efisien dan profesional dalam rangka mendukung upaya pembangunan hutan lestari.

Kepala Pusat P2H,

Ir. Deny Kustiawan
NIP. 080035275

DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR	i
	DAFTAR ISI	ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Maksud dan Tujuan	2
	C. Pengertian	2
	D. Dasar Hukum	4
BAB II	KOMPONEN PELAYANAN	6
	A. Standar Pelayanan	6
	1. Kualitas Layanan	7
	2. Pemerataan dan Kesetaraan Layanan	7
	3. Kemudahan untuk Mendapatkan Layanan	7
	4. Kecepatan dan Ketepatan Layanan	7
	B. Penyelenggara Layanan	7
	1. Penguasaan Materi	7
	2. Keterampilan	7
	3. Perilaku	7
	4. Penampilan	7
	5. Strategi Layanan	7
	C. Sasaran Layanan	8
	1. Debitur	8
	2. Non Debitur	8
	D. Jasa Layanan	8
	1. Penyaluran Pinjaman Dana Bergulir	8
	2. Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir	8
	3. Penagihan Pinjaman Dana Bergulir	9
	4. Layanan lainnya	9
BAB III	INDIKATOR KEBERHASILAN	10
	A. Penyaluran Pinjaman Dana Bergulir	10
	B. Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir	10
	C. Penagihan Pinjaman Dana Bergulir	10
	D. Layanan lainnya	10
BAB IV	SUMBER DAYA	11
	A. Sumber Daya Manusia	11
	B. Sarana dan Prasarana	

BAB V	MONITORING DAN EVALUASI	12
	A. Monitoring	12
	B. Evaluasi	12
BAB VI	PENUTUP	13
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	14

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), mengamanatkan agar aparatur negara mampu menjalankan fungsinya secara profesional, produktif, transparan dan bebas dari KKN. Perwujudan nyata dari sikap aparatur negara dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan yang diamanatkan oleh TAP MPR tersebut antara lain tercermin dari penyelenggaraan pelayanan kepada publik.

Salah satu bentuk pelayanan publik yang dilakukan Departemen Kehutanan adalah penyelenggaraan peminjaman dana bergulir yang berasal dari sumber Dana Reboisasi untuk pembangunan usaha hutan tanaman. Disamping itu, dalam rangka pemberdayaan pembangunan usaha hutan tanaman pemerintah juga mendorong praktik bisnis serta persaingan usaha yang sehat dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.

Dalam lingkup Departemen Kehutanan operasional pelayanan pemberian pinjaman dana bergulir untuk pembangunan usaha hutan tanaman dilaksanakan oleh Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (Pusat P2H) yang diberi kewenangan untuk melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU). Pusat P2H melaksanakan pelayanan penyaluran, pengembalian dan penagihan dana pinjaman kepada Kelompok Tani Hutan/Koperasi/BUMN/BUMD/BUMS pelaku pembangunan usaha hutan tanaman yang menerima pinjaman dana bergulir.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pusat P2H perlu menyiapkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang bertujuan untuk memberikan acuan kepada Pusat P2H dalam memberikan pelayanan. Agar fungsi standar pelayanan dapat mencapai tujuan yang diharapkan maka standar pelayanan Pusat P2H mengacu pada prinsip SMART (Specific, Measurable, Attainable, Reliable and Timely) yaitu :

1. Fokus pada jenis layanan;
2. Dapat diukur;
3. Dapat dicapai;
4. Relevan dan dapat diandalkan; dan
5. Tepat waktu.

Substansi layanan Standar Pelayanan Minimum mempertimbangkan :

1. Kualitas layanan;
2. Pemerataan dan kesetaraan layanan;
3. Kemudahan layanan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkannya Standar Pelayanan Minimum ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan penyaluran, pengembalian dan penagihan dana pinjaman kepada

perorangan/kelompok/pengusaha pelaksana pembangunan usaha hutan tanaman yang menerima pinjaman dana bergulir.

Tujuan ditetapkannya Standar Pelayanan Minimum ini adalah :

1. Menjamin terpenuhinya kebutuhan pelayanan penyaluran, pengembalian dan penagihan pinjaman dana bergulir.
2. Menjamin pengelolaan dana bergulir yang bersumber dari Dana Reboisasi secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip praktik bisnis yang sehat.
3. Menjamin keseragaman dan konsistensi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelayanan penyaluran, pengembalian dan penagihan pinjaman dana bergulir.

C. Pengertian

1. Standar Pelayanan Minimum adalah ukuran minimum pelayanan yang diharapkan dapat dilakukan oleh penyelenggara pelayanan agar dapat dicapai tingkat kepuasan minimum antara pemberi dan penerima layanan.
2. Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (Pusat P2H), adalah Satuan Kerja Departemen Kehutanan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) untuk Pembiayaan Pembangunan Hutan.
3. Bank adalah Bank Umum Pemerintah yang ditunjuk oleh Kepala Pusat P2H atas persetujuan Menteri Kehutanan dan memperoleh izin dari Menteri Keuangan, untuk menyimpan, menyalurkan dan menerima pengembalian pinjaman Dana Bergulir atas perintah Kepala Pusat P2H.
4. Dana Reboisasi (DR) adalah dana yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam yang berupa kayu yang digunakan dalam rangka reboisasi, rehabilitasi lahan/hutan dan kegiatan pendukungnya.
5. Dana Bergulir adalah dana yang bersumber dari alokasi APBN atau yang disamakan dengan APBN dan sumber dana lainnya, yang dipinjamkan kepada pemegang IUPHHK-HTR dan IUPHHK-HTI untuk pembangunan Hutan Tanaman (HTR/HTI) dengan suku bunga tertentu yang harus digulirkan ke pemegang IUPHHK-HTR dan IUPHHK-HTI lainnya jika jangka waktu pinjamannya berakhir atau diberhentikan.
6. Penyaluran adalah pemindahbukuan dana bergulir dari rekening Pusat P2H ke rekening debitur.
7. Pengembalian adalah pemindahbukuan / penyeteroran pinjaman dana bergulir dari debitur ke rekening Pusat P2H
8. Penagihan adalah kegiatan untuk mengupayakan pengembalian atas pinjaman dana bergulir setelah batas waktu pengembalian yang ditetapkan sesuai akad kredit, debitur belum melaksanakan pembayaran kembali atas dana pinjamannya.
9. Hutan Tanaman Rakyat (HTR) adalah Hutan Tanaman pada Hutan Produksi yang dibangun oleh perorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas Hutan Produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
10. Hutan Tanaman Industri (HTI) adalah hutan tanaman yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan meningkatkan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur intensif untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan.
11. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (IUPHHK-HTI) adalah izin usaha untuk membangun Hutan Tanaman pada Hutan Produksi yang dibangun oleh kelompok industri untuk

- meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri.
12. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HTR) adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi yang dibangun oleh perorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
 13. Pelanggan adalah debitur dan pihak-pihak yang terkait dalam pembangunan usaha hutan tanaman yaitu unsur pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat.
 14. Debitur adalah badan usaha berbadan hukum (BUMN, BUMD, BUMS), Koperasi dan Kelompok Tani Hutan (KTH) yang memanfaatkan pinjaman dana bergulir untuk pembiayaan pembangunan usaha hutan tanaman.
 15. Badan Usaha Berbadan Hukum adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan perusahaan patungan Badan Usaha Milik Negara dengan Badan Usaha Milik Swasta/Koperasi yang bergerak di bidang kehutanan.
 16. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah Perusahaan Perseroan (Persero) lingkup Departemen Kehutanan
 17. Badan Usaha Milik Swasta yang selanjutnya disebut BUMS adalah Perusahaan Swasta nasional yang dibentuk berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
 18. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Perusahaan Perseroan (Persero) milik Daerah.
 19. Kelompok Tani Hutan (KTH) adalah kumpulan individu petani dalam suatu wadah organisasi yang tumbuh berdasarkan kebersamaan, kesamaan profesi dan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya alam dan berkeinginan untuk bekerjasama dalam rangka pengembangan usaha hutan tanaman untuk kesejahteraan anggotanya.
 20. Koperasi adalah koperasi primer yang didirikan dan beranggotakan orang seorang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
 21. Non Debitur adalah pihak-pihak yang terkait dalam pembangunan usaha hutan tanaman yaitu unsur pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat.
 22. Indikator Keberhasilan adalah parameter yang menunjukkan bahwa suatu standar sudah (atau belum) tercapai. Parameter dapat bersifat kuantitatif (berupa angka-angka yang menunjukkan jumlah atau prosentase) dan dapat juga bersifat kualitatif (berbentuk paparan keadaan atau status).

D. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan penyaluran pembiayaan, penerimaan pengembalian dan penagihan Dana Reboisasi kepada usaha pembangunan hutan tanaman sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Jo. Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.
7. Peraturan pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi.
8. Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Standar Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2006 tentang Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra-KL) Departemen Kehutanan Tahun 2005-2009 (Penyempurnaan).
11. Permen Keuangan Nomor 07/PMK.2/2006 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
12. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan Nomor 06.1/PMK.01/2007 dan Nomor 02/Menhut-II/2007 tentang Pengelolaan Dana Reboisasi dalam Rekening Pembangunan Hutan.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum.
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum.
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum.
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 137/KMK.05/2007 tentang Penetapan Badan Pembiayaan Pembangunan Hutan pada Departemen Kehutanan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31 /Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan.

BAB II

KOMPONEN PELAYANAN

A. Standar Pelayanan

Standar Pelayanan merupakan ukuran pelayanan yang diharapkan dapat dilakukan penyelenggara pelayanan peminjaman dana bergulir untuk pembiayaan pembangunan usaha hutan tanaman dari Pusat P2H kepada pelanggan (debitur dan non debitur) agar dapat dicapai kepuasan semua pihak. Pelayanan mengandung aspek-aspek kualitas pelayanan, pemerataan dan kesetaraan layanan, dan kemudahan untuk mendapatkan pelayanan serta kecepatan dan ketepatan layanan.

1. Kualitas Layanan

Kualitas layanan ditentukan oleh teknik pelayanan, tata cara dan waktu tunggu untuk mendapat layanan. Dalam memberikan pelayanan agar berpedoman pada prinsip-prinsip :

- a. Fokus pada kepuasan debitur dan stakeholders;
- b. Kemampuan untuk menyatukan pemahaman tentang peran dan arah pengembangan pelayanan melalui informasi secara transparan;
- c. Pendekatan proses dengan memperhatikan kepentingan debitur/ stakeholders;
- d. Keterlibatan SDM di semua tingkat organisasi;
- e. Penggunaan sistem dalam manajemen;
- f. Penerapan perbaikan yang berkelanjutan;
- g. Pengambilan keputusan berbasis fakta;
- h. Hubungan saling menguntungkan.

Selain berpedoman pada prinsip-prinsip tersebut, pemberian layanan juga harus memenuhi persyaratan umum, sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi proses sistem manajemen mutu yang diperlukan serta menerapkannya ke seluruh organisasi;
- b. Menentukan interaksi dan urutan proses tersebut;
- c. Menetapkan kriteria dan metoda untuk menjamin efektifitas operasi dan pengendalian proses waktu;
- d. Menjamin ketersediaan sumberdaya dan informasi untuk mendukung operasi dan monitoring proses tersebut;
- e. Melaksanakan pemantauan, penilaian, dan analisis kerja proses tersebut;
- f. Melaksanakan tindakan untuk menjamin pencapaian rencana dan perbaikan yang berkelanjutan.

2. Pemerataan dan Kesetaraan Layanan

Pemerataan dan kesetaraan layanan merupakan salah satu substansi yang penting sebagai bagian dari penerapan *Good Governance*. Dalam memberikan pelayanan, setiap pelanggan (debitur/non debitur) menerima pelayanan yang sama dan tidak diskriminatif.

3. Kemudahan untuk Mendapatkan Pelayanan
Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada pelanggan perlu didukung kecukupan dan kejelasan informasi, teknologi informasi dan transparansi mengenai tata cara yang digunakan.
4. Kecepatan dan Ketepatan Layanan
Kecepatan dan ketepatan proses dalam memberikan layanan kepada pelanggan akan mempengaruhi pemenuhan Standar Pelayanan. Pelanggan diberikan pelayanan secara cepat dan proses yang tidak berbelit-belit serta pelanggan mendapat pelayanan sesuai kebutuhan

B. Penyelenggara Layanan

1. Penguasaan Materi
Untuk memberikan layanan kepada pelanggan, penyelenggara layanan perlu memahami substansi, materi dan peraturan yang berkaitan dengan bidang pembiayaan pembangunan hutan.
2. Keterampilan
Untuk memberikan layanan kepada pelanggan, penyelenggara layanan perlu terampil dalam hal berkomunikasi dan menggunakan alat bantu (komputer, blanko, program aplikasi, kalkulator, dan peralatan lainnya).
3. Perilaku
Dalam memberikan layanan kepada pelanggan, setiap penyelenggara layanan menunjukkan perilaku yang baik antara lain sopan santun, ramah tamah, dan menjaga kenyamanan pelanggan serta mau menerima masukan saran dan kritik dari pelanggan.
4. Performance/Penampilan
Dalam memberikan layanan kepada pelanggan, setiap penyelenggara layanan harus mempunyai penampilan yang menarik antara lain berpakaian yang rapih, bersih, cocok, serasi dan memberikan suasana lebih nyaman kepada langganan
5. Strategi Layanan
Untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, penyelenggara layanan perlu menerapkan konsep pelayanan publik yang strategis, yaitu :
 - a. Diperlukan kesamaan persepsi dalam meningkatkan pelayanan kepada pelanggan;
 - b. Standar Pelayanan yang aspiratif, akomodatif dan transparan;
 - c. Mekanisme kontrol secara normatif dari pelanggan terhadap performa pelayanan yang diberikan dapat menjadi umpan balik (feed back) bagi peningkatan pelayanan di masa depan;

Agar pelaksanaan mekanisme pelayanan dapat berjalan sesuai rencana dan terkendali, maka perlu dilakukan pemantauan dan pengawasan secara terus menerus dalam setiap tahapan proses pelayanan.

C. Sasaran Layanan

1. Debitur
Debitur yang dapat memanfaatkan pinjaman dana bergulir untuk pembiayaan pembangunan usaha hutan tanaman adalah :

- a. Kelompok Tani Hutan (KTH)
Kelompok Tani Hutan yang menjadi sasaran dari pelayanan ini yaitu Kelompok Tani Hutan yang seluruh anggotanya merupakan pemegang IUPHHK-HTR.
 - b. Koperasi
Koperasi yang menjadi sasaran dari pelayanan ini yaitu Koperasi yang dibentuk oleh masyarakat desa di sekitar hutan (koperasi UMKM) yang memiliki IUPHHK-HTR atau Koperasi yang memiliki IUPHHK-HTI.
 - c. Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN/BUMD)
Badan Usaha Milik Pemerintah yang menjadi sasaran pelayanan ini yaitu Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah (Provinsi atau Kabupaten/Kota) yang memiliki IUPHHK-HTI.
 - d. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)
Badan Usaha Milik Swasta yang menjadi sasaran pelayanan ini yaitu Badan Usaha Milik Swasta yang memiliki IUPHHK-HTI.
2. Non Debitur
Selain memberikan layanan kepada debitur, penyelenggara memberikan layanan kepada pihak-pihak yang terkait dalam pembangunan usaha hutan tanaman yaitu unsur pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat.

D. Jasa Layanan

Jasa layanan yang diberikan oleh penyelenggara yaitu berupa pemberian pinjaman dana bergulir (penyaluran, pengembalian/penagihan) dan layanan lainnya.

1. Penyaluran pinjaman dana bergulir.
Jenis layanan ini adalah layanan penyaluran pinjaman dana bergulir melalui pemindahbukuan dari rekening Pusat P2H ke rekening debitur yang telah ditetapkan untuk pembiayaan pembangunan usaha hutan tanaman.
2. Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir.
Jenis layanan ini adalah layanan penerimaan pengembalian pinjaman dana bergulir pembiayaan pembangunan usaha hutan tanaman yang dilakukan melalui penyeteroran/pemindahbukuan dari rekening debitur ke rekening Pusat P2H berdasarkan tata waktu yang telah ditetapkan dalam akad kredit. Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo Pusat P2H menyampaikan surat pemberitahuan kepada debitur.
3. Penagihan Pinjaman Dana Bergulir.
Jenis layanan ini adalah layanan pelaksanaan penagihan pengembalian pinjaman dana bergulir pembiayaan pembangunan usaha hutan tanaman kepada debitur yang menunggak melalui pemindahbukuan dari rekening debitur ke rekening Pusat P2H sesuai akad kredit. Apabila debitur tidak membayar pinjaman sesuai akad kredit maka Pusat P2H menerbitkan surat peringatan.
4. Layanan lainnya
Jenis layanan ini adalah layanan dalam pemberian informasi yang terkait dengan pembiayaan pembangunan usaha hutan tanaman.

BAB III

INDIKATOR KEBERHASILAN

Untuk mengetahui apakah Standar Pelayanan Minimum (SPM) pembiayaan pembangunan usaha hutan tanaman melalui skema pinjaman dana bergulir dapat diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku, diperlukan indikator keberhasilan.

A. Penyaluran Pinjaman Dana Bergulir

Penyelenggara layanan penyaluran dana bergulir dapat memenuhi Standar Pelayanan Minimum berupa penyelesaian lingkup pekerjaan sesuai tolok ukur yang ditetapkan dalam proses waktu maksimum penyelesaian layanan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 1.

B. Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir

Penyelenggara layanan pengembalian dana bergulir dapat memenuhi Standar Pelayanan Minimum berupa penyelesaian lingkup pekerjaan sesuai tolok ukur yang ditetapkan dalam proses waktu maksimum penyelesaian layanan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 1.

C. Penagihan Pinjaman Dana Bergulir

Penyelenggara layanan penagihan dana bergulir dapat memenuhi Standar Pelayanan Minimum berupa penyelesaian lingkup pekerjaan sesuai tolok ukur yang ditetapkan dalam proses waktu maksimum penyelesaian layanan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 1.

D. Layanan lainnya

Penyelenggara layanan dapat melayani pelanggan berupa layanan lainnya dengan sebaik-baiknya.

BAB IV SUMBER DAYA

Dalam rangka pelayanan pinjaman dana bergulir kepada Debitur/Non Debitur untuk kegiatan pembangunan usaha hutan tanaman diperlukan sumber daya manusia yang mempunyai kualifikasi di bidang keuangan/perbankan dan teknis pembangunan usaha hutan tanaman serta didukung oleh sarana prasarana yang memadai.

A. Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan pinjaman dana bergulir oleh penyelenggara layanan, sumber daya manusia yang harus tersedia adalah sebagai berikut :

1. Dewan Pengawas
Dewan Pengawas maksimum berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pejabat Pusat P2H
Pejabat Struktural Pusat P2H berjumlah 10 (sepuluh) orang terdiri atas 1 Eselon II, 3 Eselon III dan 6 Eselon IV yang memenuhi kualifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Manajemen Menengah, Staf operasional, Tenaga fungsional dan Tenaga pendukung dalam jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan.

B. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan pinjaman dana bergulir oleh penyelenggara layanan, sarana dan prasarana yang harus tersedia adalah sebagai berikut :

1. Bangunan Kantor
Bangunan kantor dengan tata ruang dan fasilitas yang memadai
2. Sarana Transportasi
Untuk menunjang kegiatan Pusat P2H diperlukan sarana transportasi berupa kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2 dalam jumlah yang cukup
3. Peralatan dan Mesin
Hardware dan software komputer berbasis *Web* yang memenuhi spesifikasi memadai, perangkat alat komunikasi seperti telepon, facsimile serta perangkat penunjang lainnya seperti mesin fotocopy, mesin ketik manual, kalkulator, kamera/handycam, GPS dan LCD proyektor dengan jumlah sesuai kebutuhan.
4. Sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring

Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pelayanan pinjaman dana bergulir telah berjalan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum. Pelaksanaan monitoring meliputi :

1. Membandingkan Standar Pelayanan Minimum dengan pelaksanaan pelayanannya.
2. Dilaksanakan oleh Pusat P2H bersama Satuan Pengawas Internal
3. Waktu pelaksanaan monitoring dilakukan secara berkala
4. Metode monitoring yang digunakan diantaranya berupa kunjungan lapangan, studi dokumentasi dan pertemuan-pertemuan dengan pelaksana dan penerima pelayanan
5. Hasil-hasil monitoring digunakan sebagai bahan evaluasi

B. Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengetahui keberhasilan pencapaian dan dampak pelayanan yang diselenggarakan berdasarkan hasil monitoring dalam rangka peningkatan pelayanan. Pelaksanaan evaluasi meliputi :

1. Waktu pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berkala
2. Metode evaluasi dapat dilakukan dengan cara membandingkan hasil monitoring dengan Standar Pelayanan Minimum untuk memperoleh kesimpulan tentang keberhasilan pelayanan.
3. Hasil evaluasi digunakan sebagai masukan dalam rangka peningkatan pelayanan.

BAB VI

P E N U T U P

Standar Pelayanan Minimum merupakan pedoman bagi Pusat P2H dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pedoman ini merupakan salah satu upaya untuk menstandarisasikan pelayanan pelaksanaan pinjaman dana bergulir untuk pembangunan usaha hutan tanaman agar perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi penyaluran, pengembalian dan penagihan pinjaman dana bergulir dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntable.

Lampiran 1 : Matriks Standar Pelayanan Minimum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (Pusat P2H)

No	Jenis Pelayanan	Lingkup Pekerjaan	Tolak Ukur	Indikator pelayanan (waktu maksimum penyelesaian pelayanan)	Pelaksana /Keterangan
			4	5	6
1	2	3			
1	Pinjaman Dana Bergulir Untuk Pembangunan Hutan Tanaman				
A	Pembangunan ITR	a. Penanganan surat permohonan pembiayaan ITR dari penerima surat sampai ke proses	Waktu penanganan surat permohonan dan penerima surat sampai proses	2 hari	Bagian Tata Usaha
		b. Penerapan kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi permohonan	Waktu penyelesaian permohonan kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi permohonan sampai dengan penyusunan laporan	2 hari	Bidang Penelitian Kelayakan Usaha
		c. Penilaian dan pembahasan proposal pinjaman pembangunan Hutan Tanaman	Waktu penyelesaian penilaian dan pembahasan proposal pinjaman ITR dan penyusunan laporan	5 hari	Bidang Penelitian Kelayakan Usaha

No	Jenis Pelayanan	Lingkup Pekerjaan	Tolak Ukur	Indikator pelayanan (waktu maksimum penyelesaian pelayanan) + / -	Pelaksana/keterangan
1	2	3	4	5	6
		5. Mendudukung : - Akad kredit antara Pusat P2H dengan Pemahor - Konsultasi teknis untuk penyaluran tahap pertama	Waktu penyelesaian penyalangan : - Akad kredit antara Pusat P2H dengan Pemahor - Kwalifikasi teknis untuk penyaluran tahap pertama	3 hari	Kepala Pusat P2H
	1	Peningkatan dana pinjaman pembayar pemungutan HTI	Waktu penyelesaian kumpul surat permohonan (SPP) dan pembayaran pembungutan HTI	2 hari	Bidang Penyaluran & Pengembangan Pijahutan
	2	Kegiatan pemeliharaan (SPP) dan pembayaran pembungutan HTI	Waktu penyelesaian permohonan surat permohonan (SPP) dan pembayaran pembungutan HTI	1 hari	Kepala Pusat P2H
B	Pembangunan HTI	Kegiatan pemeliharaan (SPP) dan pembayaran pembungutan HTI	Waktu penyelesaian surat permohonan (SPP) dan pembayaran pembungutan HTI	30 hari	Bidang Laka Usaha

No	Jenis Pelayanan	Lingkup Pekerjaan	Tolok Ukur	Indikator pelayanan (waktu maksimum penyelesaian pelayanan) + / -	Pelaksana / Keterangan
1	2	3 percing airtel, simbol keypad, proses	4	5	6
		b. Pemerasan kelengkapan dan kelayakan pelayanan administrasi permohonan	Waktu penyelesaian ke-tyakan dan kelengkapan persyaratan permohonan permohonan	2 hari	Ruang Penilaian Kelayakan Usaha
		c. Penilaian dan pembahasan proposal pinjaman usaha (banking, non IT)	waktu penyelesaian per-lain dan penulisan proposal pinjaman	7 hari	Ruang Penilaian Kelayakan Usaha
		d. Checking pengantar/raja	Waktu penyelesaian checkng lapung/urjal sampai dengan penyusunan laporan	7 hari	Bidang Penilaian Kelayakan Usaha
		e. Pemelipis kredit/insan per-ut dan/pem-akar	Waktu pendakjaran dan penulisan	1 hari	Bidang Penilaian Kelayakan Usaha

No	Jenis Pelayanan	Lingkup Pekerjaan	Tolak Ukur	Indikator pelayanan (waktu maksimum penyelesaian pelayanan) + / -	Pelaksana/Keterangan
1	2	3	4	5	6
		<p>perencanaan keada- perbaikan perbaikan</p>	<p>perbaikan peminan dan sifat perbaikan kepada perbaikan</p>		
f	<p>Penelitian awal keputusan perbaikan/berakal perbaikan dan perbaikan keada- perbaikan</p>	<p>Waktu penyelesaian perbaikan awal keputusan perbaikan/penilaian perbaikan peminan dan perbaikan kepada perbaikan</p>	<p>1 hari</p>	<p>Kepala Pusat P2H</p>	
g	<p>Penyaji dokumen akad kredit</p>		<p>Waktu penyelesaian dokumen akad kredit</p>	<p>5 hari</p>	<p>Bagan Tata Usaha</p>
h	<p>Penarcalangan : Akad kredit antara Pusat P2H dengan Pemda Kwitansi tanda terima untuk penyelesaian lump pertama</p>		<p>Waktu penyelesaian perundingan : Akad kredit antara Pusat P2H dengan Pemda Kwitansi tanda terima untuk penyelesaian lump pertama</p>	<p>2 hari</p>	<p>Kepala Pusat P2H</p>
i	<p>Perencanaan dana pemasangan pembiayaan</p>		<p>Waktu penyelesaian konsep s. rat pembiayaan</p>	<p>2 hari</p>	<p>Bagan Penyusunan</p>

No	Jenis Pelayanan	Lingkup Pekerjaan	Tolok Ukur	Indikator pelayanan (waktu maksimum penyelesaian pelayanan)	Pelaksana/Keterangan
1	2	3	4	5	6
		pembangunan HTI Pembelian surat pembelian surat (SPPB) dan pembelian HTI	Waktu penyelesaian surat pembelian dan pembelian HTI		Revisi belian Pirajaman
		Pembelian surat pembelian surat (SPPB) dan pembelian HTI	Waktu penyelesaian surat pembelian dan pembelian HTI	1 hari	Kecara Pusat P2H
2	Jumlah waktu maksimum pelayanan (per kerja) a. Penerimaan Pengembalian (Pokok dan Bunga) Pinjaman Dana Bergulir Pembangunan Hutan Tanaman	a. Pembuatan dan kepanca Debitur terdiri : - jumlah dan waktu jenuh tempo engembala - Waib menyampalaka : copy bukti adok sebagai mana diatur dalam akad kredit	Waktu penyelesaian surat pemberitahuan dan surat P2H kepanca Debitur.	30 hari	Jumlah waktu maksimum pelayanan (per kerja)
				2 hari	Bidang Penyuluhan dan pengembalian (30 hari sebelum batas waktu penyelesaian)
		b. Resonansi dengan Penerima	Waktu penyelesaian dengan Bank	1 hari	Bidang Penyuluhan dan pengembalian Pirajaman


No	Jenis Pelayanan	Lingkup Pekerjaan	Tolok Ukur	Indikator pelayanan (waktu maksimum penyelesaian pelayanan)	Pelaksana/Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
2	2	3	4	5	6
3	2	3	4	5	6
3	2	3	4	5	6

No	Jenis Pelayanan	Lingkup Pekerjaan	Tolak Ukur	Indikator pelayanan (waktu maksimum penyelesaian pelayanan)	Pelaksana/Keterangan
1.	2	3 boks/bunga pinjaman yang tertunggak (sampai 3 kali pengantar).	4 kenada coblos tentang pengembalian bokok/bunga pinjaman yang tertunggak.	5 + / -	6 - Baku waktu untuk surat pengantar paling lambat 30 hari.
2	3	4 Kembalian surat pengulangan penuntutan dan kewajiban kepada coblos tentang pengembalian bokok/bunga pinjaman yang tertunggak (sampai 3 kali pengantar).	5 Waktu penyelesaian penuntutan surat pengulangan beringatan dan pengantutan kepada coblos tentang pengembalian bokok/bunga pinjaman yang tertunggak.	6 1 hari	Kepala Pusat P2H
3	4	5 Kembalian surat pengulangan penuntutan dan kewajiban kepada coblos tentang pengembalian bokok/bunga pinjaman yang tertunggak.	6 Waktu penyelesaian penuntutan surat pengulangan beringatan dan pengantutan kepada coblos tentang pengembalian bokok/bunga pinjaman yang tertunggak.	7 1 hari	Kepala Pusat P2H
4	5 Pengembalian aset/jaminan bagi pinjaman	6 Kemudahan pengembalian aset/jaminan pinjaman kepada coblos.	7 Waktu penyelesaian surat pengembalian.	8 2 hari	Bidang Penyaluran dan Pengembalian Pinjaman


No	Jenis Pelayanan	Lingkup Pekerjaan	Tolak Ukur	Indikator pelayanan (waktu maksimum penyelesaian pelayanan)	Pelaksana/Keterangan	
				+ / -		
				5	6	
1	2 debitur yang tidak melunasi kewajiban pengembalian pinjaman dana bergulir pembangunan hutan tanaman	3 HTR:HTI	4 ases/jaminan kepada debitur HTR:HTI			
		a	Surat	penyelesaian surat	1 hari	Kepala Pusat PZH
		b	Hancut dan pengembalian pinjaman kepada debitur HTR:HTI	Waktu penyelesaian surat pembetulan pembayaran kepada debitur HTR:HTI		
		c	Faskas jaminan debitur HTR:HTI	Waktu penyelesaian ekspedisi pengembalian jaminan debitur		
		d	Pelayanan pinjaman/debitur HTR:HTI	Waktu penyelesaian lelang jaminan debitur HTR:HTI		
	Jumlah waktu maksimum pelayanan saat ini					
5	Penyelesaian pengembalian pinjaman	4	penyelesaian konsep pembayaran bagi debitur (pak/bung)	waktu penyelesaian konsep surat pembayaran HTR:HTI	2 hari	Banjari Tara Usaha


No	Jenis Pelayanan	Lingkup Pekerjaan	Tolak Ukur	Indikator pelayanan (waktu maksimum penyelesaian pelayanan)	Pelaksana/Kebarangan
1	2	3	4	5	6
	(pokok/bunga) bagi debitur HTR/HTI yang bermasalah	HTI yang bermasalah seperti pihak yang bertanggung jawab	jumlah (pokok/bunga) bagi debitur HTR/HTI yang bermasalah kepada pihak yang bertanggung jawab		
	b. Penyerahan aset penjaminan penyelesaian pengembalian pinjaman (pokok/bunga) bagi debitur HTR/HTI yang bermasalah kepada pihak yang bertanggung jawab	waktu penyelesaian penorbahan aset penjaminan penyelesaian pengembalian pinjaman (pokok/bunga) bagi debitur HTR/HTI yang bermasalah kepada pihak yang bertanggung jawab	1 hari	Kepala Pusat P2H	
	jumlah waktu maksimum penyelesaian (hari kerja)			3 hari	






Lampiran 2. Bagan Alur Penyaluran dan Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir Pembangunan Hutan Tanaman



No	Jenis Pelayanan	Lingkup Pekerjaan	Pemohon	Bidang Penilaian Kelayakan Usaha	Bidang Penyelurusan dan Pengembalian Pinjaman	Bagian Tata Usaha	Kepala Pusat P2H	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<p>c. <i>Company</i> keprunguan/areal (apabila dipandang per. u)</p>						
		<p>e. Penetapan keputusan persediaan, penolak atau permohonan pinjaman dan pemisahan kekosok pemohon</p>						
		<p>f. Penelitia surat permohonan dan penolakan pinjaman kepada Kepala Perumahan</p>						
		<p>g. Permohonan dikumir</p>						
		<p>h. Penunbatanganan : Akad kredit ankuru Pusat P2H dengan</p>						












No	Jenis Pelayanan	Lingkup Pekerjaan	Pemohon	Bidang Penilaian Kelayakan Usaha	Bidang Penyaliran dan Pengembalian Pinjaman	Bagian Tata Usaha	Kepala Pusat PZH	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<p>f. Pemberian surat kaputusan persetujuan/penolakan permohonan dan penitipetahan kepada pemohon</p>						
6		<p>Penyediaan asuransi kredit</p>						
7		<p>Rekomendasi: Asas kredit, etika Pusat PZH dengan tujuan keadilan dan honoris untuk pelayanan tahap pertama</p>						
7		<p>Peminda alihan dan pinjaman pembiayaan pembangunan - IIII</p>						

No	Jenis Pelayanan	Lingkup Pekerjaan	Pemohon	Bidang Penilaian Kelayakan Usaha	Bidang Penyaluran dan Pengembangan Pinjaman	Bagian Tata Usaha	Kepala Pusat P2H	Ket.
				5	6	7	8	9
1		1. Perbaikan surat permohonan (SPM) dan P. dan P. pembayaran nomor induk H I						
2	Penerimaan Pengembalian (Pokok dan Bunga) Pinjaman Dana Bergulir Pembangunan Huban Tanaman	<p>a. Penerimaan kembali pokok dan bunga :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah ran - waktu jatuh tempo - pengembalian (pokok dan bunga) wajib - menyampai - an copy buku - setoran - sebagai - nilai dalam - aset kredit <p>b. Berapulas dengan Bank Penerima</p>						
		<p>b. Berapulas dengan Bank Penerima</p> <p>terhadap penerimaan pengembalian pokok/bunga dana pinjaman pembangunan per-bangunan HUK/HT</p>						

No	Jenis Pelayanan	Lingkup Pekerjaan	Pemohon	Bidang Penilaian Kelayakan Usaha	Bidang Penyaluran dan Pengembangan Pinjaman	Bagian Tata Usaha	Kepala Pusat PZH	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	<p>penagihan Pengembalian (Pokok/Bunga) Tertunggak Pinjaman Dana Bergulir Pembangunan Hutan Tanaman</p>	<p>a. Penagihan dan penagihan debitor pengembalian pokok/bunga pinjaman yang tertunggak</p> <p>b. Penagihan aset piutang dan penagihan kepanas debitor pengembalian pokok/bunga pinjaman yang tertunggak</p> <p>c. Pengalihan dan penagihan kepada debitor tentang pengembalian pokok/bunga pinjaman yang tertunggak (sampai tiga kali peringatan)</p>						

No	Jenis Pelayanan	Lingkup Pekerjaan	Pemohon	Bidang Penilaian Kelayakan Usaha	Bidang Penyaluran dan Pengembalian Pinjaman	Bagian Tata Usaha	Kepala Pusat P2H	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<p>1. Penyerahan surat permohonan dengan pengisian dan penyaluran kepada pejabat yang berwenang (Kantor 3 kali pertemuan)</p>						
4	<p>Pengembalian aset/jaminan pinjaman bagi debitur yang tidak melunasi kewajiban pengembalian pinjaman dana berbulir pembangunan hutan tanaman</p>	<p>a. Pembentukan dan pengembalian aset/jaminan bagi pinjaman kepada debitur HT/HTT</p> <p>b. Penyerahan surat pemberitahuan pengembalian aset/jaminan kepada debitur HT/HTT</p>						
		<p>6. Eksekusi pengembalian jumlah pinjaman/aset debitur HT/HTT</p>						



Keterangan :



: Simbol "operation" yaitu proses kegiatan diluar pemeriksaan, nonundaan, penyimpanan dan penyaluran



: Simbol "inspection" yang menunjukkan kegiatan pemeriksaan baik kualitas maupun kuantitas



: Simbol "inspection operation" yang menunjukkan kegiatan pemeriksaan sekaligus proses operasi seperti memeriksa konsep, menyetujui dan mencatatangan dokumen



: Simbol "transportation" yang menunjukkan arah suatu dokumen/proses suatu kegiatan